

**KEBIJAKAN DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL SMP DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**ARTIKEL PENELITIAN**

**Oleh:  
SUKASMAN  
NIM F2171141022**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENDIDIKAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2019**

# **KEBIJAKAN DALAM PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SMP DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA**

**Sukaman, Wahyudi, M.Chiar**

Program Studi Pendidikan Magister Administrasi Pendidikan FKIP Untan Pontianak

Email :pakgrptkkasman@yahoo.com

## ***Abstract***

*The government determines national policies and national education standards to guarantee the quality of national education. The Government and the Regional Government must provide services and facilities, and guarantee the implementation of quality education for every citizen without discrimination based on the Minimum Service Standards. The purpose of this study is to obtain descriptive information about the Policy in Achieving Minimum Service Standards for Junior High School which is focused on the perceptions of structural officials, policies, policy formulations and constraints in implementing policies to meet minimum service standards in Kubu Raya Regency. This research uses a qualitative approach with case study, primary and secondary data through interviews, observation and documentation. Based on the conclusions and research suggestions concluded that structural officials' perceptions of Minimum Service Standards are still lacking, the implementation is already underway, the formulation of policies is teachers with academic qualifications and the constraints are infrastructure and human resources that are still not supportive and ready.*

***Keywords: Policies and Minimal Service Standards***

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak, bebas dari ketertinggalan, pendidikan merupakan kunci penting. Karena itu, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi agenda penting di seluruh negara. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun merupakan perwujudan perhatian pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing di era global. Dengan berlakunya otonomi daerah, pengelolaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun tetap harus mengacu pada standar nasional untuk menciptakan pendidikan yang bermutu. Maka Standar Pelayanan Minimum

(Standar Pelayanan Minimal (SPM)) Pendidikan Dasar menjadi tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang mendasar di daerah.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60, tentang akreditasi menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dari data peserta ujian Nasional tahun 2015 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya terdapat 81 SMP atau MTs yang belum diakreditasi dari 218 sekolah SMP N/S dan MTs di Kabupaten Kubu Raya jadi yang belum terakreditasi sebanyak 37,15 % dan baru 63 % sekolah yang terakreditasi dengan rincian yang mendapat nilai akreditasi A sebanyak 14 sekolah, akreditasi nilai B 52 sekolah dan akreditasi C, 71 sekolah.

Perlu dilakukan pengaturan ulang distribusi siswa dan guru untuk mengurangi disparitas, diikuti dengan peningkatan kualifikasi pendidik, serta melengkapi sekolah

dengan semua sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana diminta dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Perlu dilakukan penataan terhadap pembiayaan pendidikan, dengan cara meningkatkan dan mengefisiennkannya. Pendidikan juga merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, serta dalam konteks lebih luas merupakan dasar utama bagi keseluruhan upaya implementasi prioritas tertinggi kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam kerangka pembangunan nasional yang komprehensif. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh. Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan, maka selayaknya pendidikan dijadikan prioritas utama pembangunan baik di pusat, propinsi maupun daerah. Ini diwujudkan dengan penganggaran semaksimal mungkin bagi kelangsungan proses pendidikan baik di lembaga formal maupun non formal. Pemerintah telah mengambil kebijakan mengatur anggaran pendidikan baik di pusat, propinsi maupun daerah haruslah minimal 20% dari anggaran keseluruhan. Ini tentu saja secara kuantitatif merupakan angin surga bagi penyelenggara pendidikan karena sudah terbayang peningkatan kesejahteraan dari anggaran ini, walaupun masih dipertanyakan darimana datangnya angka 20% tersebut.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Standar pelayanan minimal pendidikan merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah dan madrasah. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk memastikan bahwa di

setiap sekolah dan madrasah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai. Jadi jelas, semuanya dari pemerintah daerah. Jika pun ada masalah dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat, maka akan dilihat terlebih dahulu faktor penyebab hal tersebut tidak terlaksana.

Pengertian Kebijakan menurut Noeng Muhadjir, (1993: 15) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian Kebijakan Menurut Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh (Syafaruddin, 2008: 75) kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (*city*). Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*) namun istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut (Arif Rohman, 2009: 107-108). Menurut Riant Nugroho, (2008:37) sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut Arif Rohman (2009:108) kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.

Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan merupakan

kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sedangkan tujuan diterbitkannya standar ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar Pelayanan Minimal (Standar Pelayanan Minimal (SPM)) jenjang SMP yang terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan menengah pertama melalui jalur pendidikan diselenggarakan daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan ini menjadi acuan dalam perencanaan program dan penganggaran target masing-masing daerah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis perencanaan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan sepanjang penelitian dari awal hingga akhir, tanpa harus menunggu semua data terkumpul. Kegiatan analisis data dimulai dengan menelaah sejumlah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi. Penyajian Data dalam penelitian ini mengumpulkan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati data-data tentang kebijakan pencapaian standar pelayanan minimal SMP di Kabupaten Kubu Raya, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-penyajian tersebut.

Analisis dilakukan terhadap semua data dan informasi yang diperoleh melalui

wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen mengenai kebijakan pencapaian standar pelayanan minimal SMP di Kabupaten Kubu Raya. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden, hasil data pengamatan maupun dokumentasi selama proses pengumpulan data.

## **Tahap Persiapan**

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan. Masing-masing adalah : (1) penyusunan rancangan awal penelitian, (2) pengurusan ijin penelitian, (3) penjajakan lapangan dan melengkapi rancangan penelitian, (4) pemilihan dan interaksi dengan subjek dan informan, dan (5) penyiapan piranti pembantu untuk kegiatan lapangan. Perlu dikemukakan, peneliti menaruh minat dan kepedulian terhadap fakta atau gejala-gejala kebijakan pencapaian standar pelayanan minimal SMP di Kabupaten Kubu Raya. Pengamatan sepintas sudah dilakukan jauh sebelum rancangan penelitian disusun dan diajukan sebagai topik penelitian. Berbekal pengamatan awal dan telaah pustaka, peneliti mengajukan usulan penelitian tentang kebijakan pencapaian standar pelayanan minimal SMP di Kabupaten Kubu Raya. Usulan yang diajukan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan akan diseminarkan dengan mengundang teman sejawat dan pakar. Karena menggunakan pendekatan kualitatif, usulan penelitian ini dipandang bersifat sementara (*tentative*). Karena itu peluang seminar digunakan untuk menangkap kritik dan saran, baik terhadap topik maupun metode penelitian. Berdasarkan kritik dan masukan tersebut, peneliti membenahi rancangan penelitian dan melakukan penjajakan lapangan.

Penjajakan lapangan dilakukan dengan tiga teknik secara simultan dan lentur yaitu (1) pengamatan; peneliti mengamati secara langsung tentang manajemen perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan unsur lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, (2) wawancara; secara mendalam peneliti mewancarai beberapa informan, (3) telaah

dokumen; peneliti memilih dan merekam data dokumen yang relevan Perumusan masalah dan pemilihan metode penelitian yang lebih tepat dilakukan lagi berdasarkan penjajakan lapangan (*grand tour observation*). Sepanjang kegiatan lapangan, tentunya pusat perhatian dan teknik-teknik terus mengalami penajaman dan penyesuaian.

### **Tahap Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terjadi perubahan dan perbaikan. Tidak hanya menyangkut pusat perhatian penelitian, melainkan juga pada metode penelitiannya. Konsep sampel dalam penelitian ini berkaitan dengan memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi mantap, benar dan terpercaya mengenai unsur-unsur pusat perhatian penelitian. Pemilihan informan mengikuti pola bola salju (*snow ball sampling*). Bila pengenalan dan interaksi sosial dengan informan berhasil maka ditanyakan kepada orang tersebut siapa-siapa lagi yang dikenal atau disebut secara tidak langsung olehnya. Dengan wawancara peneliti berupaya mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan.

### **Tahap Akhir**

Setelah setiap kegiatan penelitian lapangan selesai dilakukan, selanjutnya semua temuan atau data yang diperoleh dilakukan *Triangulasi*, yaitu pengujian kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu, meliputi : pengolahan data, reduksi data, seleksi data, pengelompokan, dan penyajian data ke dalam pola dan konsultasi, menentukan tema, analisis tema dan kelengkapan data dan konsultasi, uji keabsahan data berdasarkan kelompok data dan konsultasi, membuat draf/rancangan laporan dan konsultasi, menyusun laporan penelitian dan konsultasi, uji hasil (Ujian tesis), perbaikan tesis dan konsultasi serta penyerahan laporan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Dalam penelitian kebijakan pencapaian standar pelayanan minimal SMP di Kabupaten Kubu Raya, peneliti mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya dan bertemu Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dengan menyerahkan surat ijin untuk mengadakan penelitian. Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Terkait pemahaman terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat dari dokumen perencanaan yang disusun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya sudah mengakomodir program dan kegiatan terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 23 tahun 2013 perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang telah menetapkan batas akhir capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat target capaian dengan mengakomodir kegiatan dari program yang menunjang pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, sehingga pada tahun 2020 dapat tuntas dengan Indek Pencapaian 70%.

Dapat disimpulkan persepsi Pejabat struktural tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Kubu Raya, sangat positif dengan ketercapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dapat dilaksanakan.

### **Pembahasan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 8 Januari 2018 sampai tanggal 8 Juli 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti membahas hasil penelitian ini diarahkan pada kajian hasil penelitian dilihat dari kebijakan pencapaian standar pelayanan minimal SMP

di Kabupaten Kubu Raya, dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa Keterlambatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sebenarnya bukan disebabkan ketidakmampuan daerah dalam melaksanakannya. Melainkan aplikasi pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak bisa membaca jika salah satu komponen pada suatu indikator belum terpenuhi secara keseluruhan. Pada kenyataan dilapangan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pada indikator berikut ini peneliti melihat realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan minimal Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017. Adapun indikator yang tercapai tersebut antara lain:

- 1) Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang sudah terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen didaerah terpencil.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu sataun pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

Selain 2 indikator yang tercapai diatas masih ada 9 indikator yang hingga tahun 2017 belum tercapai hingga 100% sebagaimana ditetapkan, adapun indikator yang belum tercapai tersebut yaitu:

- (1) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu)

ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.

- (2) Di setiap SMP/MTs tersedia ruang Lab. IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi & eksperimen peserta didik.
- (3) Di setiap SD/MI & SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja & kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah & tenaga kependidikan.
- (4) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, & untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
- (5) Di setiap SMP/MTs tersedia 2 orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% & separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memenuhi sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% & 20%.
- (6) Di setiap SMP/MTs tersedia 2 orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing satu orang untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA & bahasa Inggris.
- (7) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik.
- (8) Di setiap kabupaten/kota semuanya pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV & telah memiliki sertifikat pendidik.
- (9) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan & setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise & pembinaan.

Dari 9 indikator yang belum tercapai diatas peneliti menemukan masih ada 3

indikator yang memiliki tingkat ketercapaian paling rendah yaitu terkait dengan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs. tidak melebihi 36 orang dan untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis dengan capaian 0%. Dan disetiap kabupaten/kota semuanya pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D- IV & telah memiliki sertifikat pendidik capaian 0%. Dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang Laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi & eksperimen peserta didik dengan capaian 0,74 %.

Dari temuan ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sudah melakukan upaya untuk meningkatkan capaian 3 indikator diatas. Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan sudah merencanakan dan sudah melaksanakan pemenuhan sarana prasarana sekolah berupa pengadaan meja kursi siswa dan pembangunan laboratorium IPA dengan pengadaan alat-alat praktikumnya. Sedangkan untuk kualifikasi Pengawas setelah dilakukan pengamatan langsung melalui data pengawas ternyata secara keseluruhan sudah berkualifikasi S-1 bahkan ada beberapa Pengawas yang sudah S-2 dan sudah seluruhnya bersertifikat pendidik. Data yang kurang tepat ini disebabkan pelaporan online yang terganggu karena mungkin kondisi jaringan pada saat pengiriman data atau mungkin juga adanya keterlambatan pengiriman sehingga tidak terbaca oleh server pusat.

Selain ketercapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), di Kabupaten Kubu Raya maka dilakukan analisis efektifitas terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Perhitungan efektifitas apabila menunjukkan hasil persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase, hasilnya menunjukkan semakin

tidak efektif.

Persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya disebabkan faktor sumber daya manusia serta dukungan dana yang masih terkendala, serta sarana prasarana kantor SPM yang masih terbatas sehingga dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tak sepenuhnya berjalan sesuai dengan target yang dicapai. Anggaran yang cukup dapat memberikan akselerasi program kegiatan. Anggaran SPM diperoleh dari alokasi APBD dan APBN pusat.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2019 telah ditetapkan salah satu visi pembangunan daerah adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan salah satu tujuannya meningkatkan pendidikan. Untuk mencapai tujuan tersebut kemudian pemerintah membuat sasaran strategis peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat. Ditetapkannya peningkatan pendidikan sebagai salah satu sasaran strategis ini menandakan adanya dukungan yang serius dari pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Kubu Raya.

Dalam implementasi suatu kebijakan tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung atau pun yang menghambat berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan berkaitan dengan Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; Persepsi pejabat struktural tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), terlihat masih banyak kekurangan karena Sumber Daya Manusia yang kurang menunjang didalam mengimplementasikan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut. Dalam pelaksanaannya banyak permasalahan, masih belum bisa dicapai,

dikarenakan masih banyak terkendala kondisi atau lokasi sekolah yang jauh sehingga tidak mudah terjangkau oleh masyarakat sekitar dan juga anggaran yang terbatas. Formulasi kebijakan yang sudah dilaksanakan yaitu berupa tersedianya guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan capaian 56,3%. Kendala yang menjadi tantangan, yaitu permasalahan infrastruktur yang masih belum mendukung, sehingga capaian yang diperoleh juga tidak bisa maksimal.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, melakukan lebih mensosialisasikan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada seluruh satuan pendidikan. Kualitas kepala sekolah maupun guru harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak boleh melebihi 36 orang.

setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan di satuan pendidikan yang menjadi binaan.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Anderson (1978). *Public Policy-Making, Second edition, Holt, Rinehart and Winston*: 1979 dalam Islamy, Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Cetakan 12, Bumi Aksara, Jakarta:2003
- Arif Rohman.(2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama
- Dimock & Dimock.(2006). “*Public Administration*”, *Renhart and Coy. Inc., New York*
- Edward III.(1980). *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura. (2018). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Pontianak: Edukasi Press FKIP UNTAN.
- Nugroho, Riant. 2013. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan kedua

Setiap SMP dan MTs harus tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan harus dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan